



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 17 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU
URSIA URLIMA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
- c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 04 Agustus 2021;
 2. Hasil Rapat Kerja DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda Pemerintah Daerah pada tanggal 23 dan 24 November 2021 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru;

3. Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut :
 - a. Fraksi Nasional Demokrat (NASDEM) menerima Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan menerima Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - d. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menerima Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - e. Fraksi Keadilan Karya Sejahtera menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - f. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN
DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT ARU URSIA URLIMA DI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU

- KESATU : Menyetujui Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hal penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap keberadaan, tradisi, sejarah, pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru.
- KETIGA : Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru secara substansial adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan mendapat pengawasan dari DPRD sebagai mitra kerja dalam unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI